



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 973/2373 /2022

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak tanggal 17 Mei 2022 atas nama Irawati tentang Permohonan Pengurangan dan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Karena Permohonan Wajib Pajak di Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rembang Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang Nomor 973/1326 Tanggal 28 Juli 2021 perihal permohonan keringanan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : a. Mengabulkan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Wajib Pajak dalam suratnya tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 33.17.140.005.002.0003.0 A.n Reknyosari / Santoso Wijaya;
- b. Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Karena Permohonan Wajib Pajak di Kabupaten Rembang sebesar 15 % (lima belas persen) dengan tahun pajak dari 2018 sampai dengan 2020;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ